

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini, kesehatan menjadi faktor yang sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan menjadi meningkat. Menurut undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan kesehatan tersebut pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam masyarakat adalah pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Dalam mewujudkan upaya kesehatan tersebut pemerintah dan masyarakat berusaha mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Praktek Dokter, Apotek dan yang lainnya. Pihak yang berwenang untuk mewujudkan upaya kesehatan tersebut adalah tenaga kesehatan. Menurut undang-undang nomer 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan,

tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk mewujudkan upaya kesehatan khususnya dalam bidang kefarmasian dibutuhkan tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Salah satu tempat pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian adalah apotek. Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) serta standar pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Untuk menerapkan standar pelayanan kefarmasian diapoteker, apoteker membutuhkan apoteker agar dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan standar tersebut.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian tersebut seorang apoteker harus dapat menjalankan perannya. Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang

standar pelayanan kefarmasian di apotek peran apoteker meliputi pemberian pelayanan, pengambilan keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, pengajar dan peneliti. Oleh karena itu penting bagi setiap calon apoteker untuk menjalani praktek secara langsung di apotek (PKPA Apotek) agar setiap calon apoteker dapat langsung mempelajari segala jenis tugas dan tanggung jawab seorang apoteker secara profesional di apotek sehingga dapat mengenali secara langsung gambaran masalah yang timbul dalam pengelolaannya. Selain itu juga untuk membantu calon apoteker mengenali lebih dalam bagaimana peran apoteker di apotek dan secara langsung mengamalkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Megah Terang Surabaya untuk menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus–20 September 2019. Setelah melakukan PKPA di apotek diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan baik secara praktek maupun teori, serta memahami peran, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sehingga calon apoteker dapat menjadi apoteker yang dapat terjun langsung ke masyarakat serta menjadi apoteker yang sopan, beretika dan professional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini agar calon apoteker dapat:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.